

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH
BEKAS HAK MILIK BARAT (*EIGENDOM VERPONDING*) DI
KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**

Andriani Dwi Wasi

Abstrak

Permohonan Hak yaitu pemohon hak atas tanah yang mengajukan permohonan atas tanah bekas hak milik barat secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Pengaturan mengenai permohonan hak ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan lain. Dalam permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat hambatan-hambatan yang paling kompleks adalah saat ingin mengajukan permohonan hak atas tanah diatas tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh pihak lain, harus memenuhi syarat-syarat yang banyak sesuai dengan prosedur, membutuhkan biaya yang cukup banyak, memerlukan waktu yang lama dalam mensertifikatkan tanah bekas hak milik barat dan pada saat dilakukan pengukuran oleh panitia data fisiknya tidak sesuai dengan luas tanah yang telah diukur sehingga harus dilakukan pembuatan data fisik ulang dengan luas tanah yang sebenarnya. Permasalahan dan tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur yang seharusnya dalam mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat dan apa hambatan-hambatan yang dialami oleh pemohon saat mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yang mengatur mengenai prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat, namun dalam prakteknya masih saja ada hambatan-hambatan baik dilakukan oleh instansi yang kurang teliti dalam menjalankan wewenangnya maupun dari pemohon itu sendiri yang mengajukan permohonan hak atas tanah orang lain atau didalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang cukup banyak dan harus mengeluarkan biaya serta membutuhkan waktu yang lama dalam pensertifikatan tanah bekas hak milik barat.

Kata Kunci : Permohonan,Hak Atas Tanah,Sertifikat

**JURIDICIAL RIVIEW ENTREATY RIGHTS OVER THE
USED THE RIGHT BELONGING TO THE WEST (*EIGENDOM
VERPONDING*) LAND OFFICE SOUTH JAKARTA**

Andriani Dwi Wasi

Abstrack

Entreaty the right that is an applicant land rights applying over the used the right belonging to west in writing, submitted to minister for through the head the land office who of their working area covering the land concerned . The Arrangement about this right it is set in a number of laws and another regulation. In supplication rights over the used the right blonging west obstacles the most complex is the moment want to submit a request for land rights on land has been cerificated by other parties, must meet conditions which many in accordance with the procedures, need enough money many, require a long time in certificating the used the right belonging to west and at the time of measurement by the committee of physical data is not in accordance with the land area measured so it must be conducted by making the physical data with the actual land area. The problems and the purpose of thus study is to find how procedures and procedures as should in applying to land rights former the right belonging to the west and all the abstacles experienced by the applicant when applying for id right over the used the right belonging to west. A theory that used in this research a theory legal certainty and legal protection. A method of the approach that was used in research is juridicial normative, namely by examining the legislation in accordance with formulation problems above. Results of the study concluded that many of the provisions governing the procedure of application for land right of right of the former western property rights, but in practice there are still barriers well done by establishment that are less conscientious in administering authority or form the applicant itself which apply for land rights of others or in applying for the land rights of the applicant must meet the requirements that are quite a lot and have to pay a fee and takes a long time in the pensertifikatan the land ownership rights of the former west.

Keywords : Request, Land Rights, Certificates